



**PUTUSAN**

Nomor: 0258/Pdt.G/2010/PA.Tgm

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara :- -----

**PENGGUGAT** umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D2 FKIP, pekerjaan PNS (Guru SD), tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, sebagai "**PENGGUGAT**";

**L A W A N**

**TERGUGAT** umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D2 FKIP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal terakhir di Bandar Lampung, sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 September 2010 yang didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor:  
0258/Pdt.G/2010/PA.Tgm tanggal 17 September 2010, telah  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 06 September 1998, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 353/03/IX/1998, tanggal 06 September 1998;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejaka, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama kurang lebih 2 bulan, pindah di kontrakan di Metro selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah ke Bandar Lampung di rumah kakak Penggugat selama 1 tahun dalam keadaan rukun dan damai;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama ANAK I umur 11 tahun, ANAK II, umur 09 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai namun kerukunan dan kedamaian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dapat dipertahankan dikarenakan sejak tahun 1999 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak jujur dalam keuangan rumah tangga;

6. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tahun 2001 dengan sebab Tergugat tetap tidak jujur dalam keuangan rumah tangga sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan Tergugat pergi tidak diketahui alamat dan tempat tinggal yang pasti baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sampai sekarang telah berjalan lebih kurang 9 tahun tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin;

7. Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pernah ada usaha damai, baik dari keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;- - - - -

8. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh



karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;- - - - -

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;- - - - -  
- - - - -

2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;- - - - -  
- - - - -

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;- - - - - Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;- -

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 21 September 2010 dan 21 Oktober 2010 telah dipanggil secara sah dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus Nomor : 1806014707700003 tanggal 30 Juli 2010 (P1);

2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 353/03/IX/1998, tanggal 06 September 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung, dahulu Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kabupaten Tanggamus (P2);

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :



1. SAKSI I, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat, kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat; -----
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat; -----
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, saksi mengetahui pekerjaan Tergugat bekerja di perusahaan swasta; -----
  - Bahwa beberapa tahun kemudian setelah usia pernikahan, saksi melihat Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, Penggugat sering mengeluh bahwa Tergugat tidak mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya;
  - Bahwa pada tahun 2001, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saat itu Tergugat pamit dengan Penggugat akan bekerja, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah datang; -----
  - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirim biaya untuk nafkah sedangkan Penggugat berusaha sendiri



untuk mencukupi kebutuhan hidupnya;

- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun hingga sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;- -----

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil; -----

2. SAKSI II, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena pernah bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah suami dari Penggugat, saksi merupakan teman dari Tergugat;- -----

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Baru, namun pada tahun 2001, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat waktu itu Tergugat pamit untuk bekerja;- -----

- Bahwa ternyata Tergugat sejak pergi pada tahun 2001, tidak pernah kembali lagi untuk menjenguk Penggugat



maupun

anaknya;- -----

- Bahwa selama ditinggalkan pergi oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah mendapatkan kiriman nafkah dari Tergugat;- -----

- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tetap tidak diketahui tempat tinggalnya hingga sekarang;- -----

- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P1) oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah tidak bertanggung jawab lagi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2001 hingga saat ini tidak ada kabar beritanya sementara itu Penggugat harus tetap berusaha untuk menutupi kebutuhan hidupnya;- - - -

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah terakhir dengan  
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah  
mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan  
SAKSI II telah membuktikan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri  
yang awalnya membina rumah tangga rukun dan  
harmonis;-

2. Bahwa sejak tahun 2001, Tergugat pergi meninggalkan  
Penggugat dengan alasan untuk pergi bekerja;

3. Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi dan  
selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah  
untuk keperluan  
Penggugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka  
Majelis Hakim menilai berkesimpulan bahwa rumah tangga  
Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis,  
karena ternyata Tergugat telah melalaikan kewajibannya  
sebagai seorang suami dimana Tergugat telah pergi  
meninggalkan Penggugat sejak tahun 2001 hingga sekarang tidak



diketahui \_\_\_\_\_ tempat \_\_\_\_\_  
tinggalnya;- -----  
-----

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah ditinggalkan pergi mempunyai beban yang cukup berat, disamping tidak mendapatkan pengayoman dari Tergugat sebagai suami, juga selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun harus menanggung beban hidup sendiri;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi :- -----

وَمِنْ عَلَيَاتِهِ لَأَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ  
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang*



*berpikir.* -----

Demikian pula Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 (a) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa perceraian adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, hal mana merupakan jalan terakhir pula untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, karena walaupun Penggugat dibiarkan dalam kondisi yang demikian hanya akan menambah beban penderitaan Penggugat yang sudah lebih dari 10 tahun ditinggalkan oleh Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :



عاوله عجز وزلا ة ي لا ناكو جوزلا فلرة مم ءاد ي لا قلاط  
عد تبتاد لا هاو قلايدلا لا نيبب حضا  
مها جعو لا قلاز ص لا ن عضا مهنيب حلا ل لا ل ا هق ة ق  
عم علا ماود ه ثمالا نيب قرشلا

قنلا

ب

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang



berbunyi :

ضفلا ء ت ا ك ن ا ر ت ا ج ب ا ا غ ل ا ح ل ا ء ا ل ا ب ا ح ل ا ء ا

**Artinya** : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh,  
kalau ada bukti- bukti";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang- Undang Nomor  
7 Tahun 1989 yang dirubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor  
50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada  
Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang- undangan yang  
berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara  
ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut  
untuk menghadap di persidangan, tidak  
hadir;-

2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan  
verstek;-

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( **TERGUGAT**)  
terhadap Penggugat  
( **PENGGUGAT**);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ini sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **15 Maret 2011** M. bertepatan dengan tanggal **10 Rabiul Tsani 1432** H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Sugiri Permana S.Ag MH** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Satiri S.Ag** dan **Sobari SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Siti Maria, SH** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

ttd

Ttd

1. **Ahmad Satiri S.Ag**

**Sugiri Permana S.Ag MH**

ttd

2. **Sobari SH**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Perincian Biaya Perkara :

**Siti Maria, SHI**

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

2. Biaya panggilan Rp. 225.000,-

3. Biaya redaksi Rp. 5.000,-

4. Biaya meterai Rp. 6.000,-

**J U M L A H**

**Rp. 266.000,-**

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)